



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 05 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 1995 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1416 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor B-164/Kua.30.02.01/DUP/06/2018 pada tanggal 29 Juni 2018;

Hal 1 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama 20 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama:
 - a. ANAK I, umur 21 tahun;
 - b. ANAK II, umur 18 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan pada tahun 2004 Termohon sudah tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon;
 6. Bahwa pada tahun 2007 Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 7. Bahwa pada tahun 2013 Termohon sering menghina Pemohon di depan umum, bahkan tidak pernah menghargai hasil dari pekerjaan Pemohon;
 8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
 9. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
 10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Hal 2 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tilamuta), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 12 April 2019;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon Konvensi mengakui atau membenarkan posita poin 1 sampai 4 ;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar Termohon Konvensi tidak mau mendengar nasihat Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi telah meninggalkan rumah hingga bertahun-tahun dan bahkan secara diam-diam Pemohon menikah secara sirri dengan wanita lain;
- Bahwa posita angka 6 adalah benar Termohon Konvensi sering berhutang karena tidak diberikan nafkah oleh Pemohon Konvensi, dan jika

Hal 3 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah Pemohon tidak memberi kabar kepada Termohon Konvensi. Sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi telah meninggalkan hutang berupa angsuran motor dan pinjaman sertifikat rumah di Bank (biaya kuliah anak);

- Bahwa posita angka 7 tidak benar karena Termohon Konvensi tidak pernah menghina Pemohon Konvensi di muka umum dan Termohon Konvensi juga masih menghargai hasil kerja Pemohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi sering membantu pekerjaan Pemohon Konvensi;

- Bahwa posita angka 8 tidak benar tanggal 19 Juni 2018 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai hidup berpisah dan tidak ada hubungan komunikasi lagi karena pada awal Mei 2018 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi ke Manado dan tinggal bersama dengan wanita lain dan akhirnya Termohon Konvensi bersama anak Termohon Konvensi menjemput Pemohon Konvensi. Di awal Juni 2018 Pemohon Konvensi tinggal bersama dengan Termohon Konvensi, pada bulan Juli 2018 Pemohon Konvensi meninggalkan rumah dan kabarnya pada lebaran ketupat tahun 2018 Pemohon Konvensi tinggal bersama dengan wanita lain di Marisa bahkan Termohon Konvensi memergoki dengan wanita tersebut di dalam kamar. Akhirnya Termohon Konvensi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Botumoito;

- Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi masih ingin kembali rukun namun bila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi akan menuntut nafkah lampau karena telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi selama satu tahun lamanya tanpa nafkah dan menuntut nafkah anak;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi masih tetap ingin bercerai maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut berupa :

Hal 4 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan X 12 bulan = Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- b. Nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan atau Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) pertahun;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon (Penggugat Rekonvensi) tersebut Pemohon (Tergugat Rekonvensi) mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak memperdulikan segala nasihat Pemohon Konvensi;
- Bahwa benar Termohon Konvensi suka berhutang dan sejak Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan meninggalkan angsuran motor dan hutang
- **bahwa** benar Termohon Konvensi membantu pekerjaan Pemohon Konvensi akan tetapi tidak benar Termohon Konvensi menghina Pemohon di depan umum;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Pemohon Konvensi di jemput oleh Termohon Konvensi bersama anak Pemohon Konvensi dan akhirnya kembali bersama dengan Termohon Konvensi dari Manado dan benar Pemohon Konvensi dipergoki oleh Termohon Konvensi sedang bersama perempuan lain;
- Bahwa Pemohon Konvensi ingin cerai bukan karena pernah dilaporkan Termohon Konvensi ke Polisi akan tetapi karena ulah Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa untuk biaya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak atas permintaan tersebut karena saat pisah tempat ptinggal Tergugat Rekonvensi masih meninggalkan berupa : uang tunai Rp

Hal 5 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), 2 unit rumah dan 2 unit sepeda motor;

- Untuk biaya nafkah anak Tergugat Rekonvensi tinggal satu orang anak yaitu Nur Eriana Rasyid, umur 18 tahun dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membiayai (anak yang masih kuliah) yaitu sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon Konvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa untuk uang senilai Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditinggalkan Tergugat Rekonvensi itu adalah uang hasil pinjaman di Bank dan Penggugat Rekonvensi yang membayar setiap bulannya, sedangkan peninggalan 2 unit rumah memang benar, dan untuk 2 unit motor Penggugat Rekonvensi sudah kembalikan ke pihak dealer karena Penggugat Rekonvensi tidak sanggup lagi membayar setorannya perbulan;
- Bahwa untuk biaya nafkah anak dan untuk keperluan kuliah, Tergugat Rekonvensi pasti mampu karena disamping bekerja sebagai sopir, juga bekerja di dealer, bahkan bekerja ditempat elektronik;

Bahwa atas duplik Termohon Konvensi dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi tersebut selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi yang isinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : III/01/2012, tanggal 03 November 2012 a.n. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti P** ;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon Konvensi mengakui dan membenarkannya.

II. SAKSI - SAKSI :

Hal 6 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Termohon bernama XXXX yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarnya dan saksi hanya tahu Pemohon pernah dipenjara;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dipenjara hingga sekarang telah pisah tempat tinggal dengan Termohon dan menurut Pemohon sudah pisah sekitar 1 tahun lamanya ;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun selanjutnya tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering menghina Pemohon di depan umum dan tidak menghargai hasil pekerjaan Pemohon;

Hal 7 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Termohon menghina Pemohon di depan umum bahkan masyarakat banyak yang tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna memperkuat dalil bantahannya, selanjutnya Termohon mengajukan 3 orang saksi bernama :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon biasa dipanggil XXXX suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan selanjutnya tidak rukun hingga sekarang karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihannya;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak setahun yang lalu telah hidup berpisah bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Botumoto, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 8 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang biasa dipanggil Fais suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah seingat saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu pertengkarnya dan hanya mendengar dari penyampaian Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menjalin cinta lagi dengan wanita lain bahkan sekarang Pemohon telah menikah lagi dan sekarang tinggal bersama wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di dealer motor dan bisnis furniture (kursi, lemari dan lain-lain);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak setahun yang lalu mulai pisah tempat tinggal;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

3. SAKS II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Dusun I Tumodu, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang biasa dipanggil Fais suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah seingat saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 9 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar tapi saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dan tahu setelah Termohon melaporkan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Termohon sering berhutang, dan tidak tahu juga mengenai Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak setahun yang lalu pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada komunikasi bahkan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak mau bercerai akan tetapi jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan baliknya yaitu nafkah lampau dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal 10 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tilamuta (Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 12 April 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud Pasal 17 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon Konvensi tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya sekarang sudah tidak tidak harmonis lagi, Termohon Konvensi tidak mendengar lagi nasihat dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan sejak Juli 2018 mulai pisah tempat tinggal;

Hal 11 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan tanggal 03 November 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.Bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi mengajukan pula alat bukti saksi-saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menerangkan yang intinya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu (tahun 2018) dan rumah tangganya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal 12 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan yang intinya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya sekarang tidak harmonis lagi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tahun 2018 dan bahkan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain serta rumah tangganya sudah didamaikan/dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan pada tahun 2013 Termohon Konvensi sering menghina Pemohon Konvensi didepan umum dan tidak menghargai hasil pekerjaan Pemohon Konvensi, dalam hal ini yang mengetahui hanya saksi Pemohon Konvensi yang kedua (XXXXXXX) sementara terhadap dalil tersebut pihak Termohon Konvensi membantahnya. Oleh karena kesaksian satu orang bukan dianggap sebagai saksi (**Unus Testis Nullus Testis** : pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUH Perdata) dan Majelis Hakim menganggap satu orang saksi tersebut baru merupakan bukti awal. Satu orang saksi belum memenuhi batas minimal pembuktian dan belum bernilai sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagian keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yakni membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sekarang ini dan sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

Hal 13 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya juga mendalilkan Pemohon Konvensi sekarang telah menikah lagi secara sirri/dibawah tangan dengan wanita lain sehingga Termohon Konvensi sudah tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon Konvensi. Dalil Termohon Konvensi tersebut ternyata diakui sendiri oleh Pemohon Konvensi menjalin cinta dengan wanita di Marisa hingga Pemohon Konvensi dilaporkan ke Polisi, selain itu Pemohon Konvensi juga mengaku pernah dipergoki oleh Termohon Konvensi bersama anaknya ketika bermain cinta lagi dengan wanita lain di Manado pada bulan Mei 2018. Disamping itu dalil Termohon Konvensi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Termohon Konvensi bahkan Pemohon Konvensi sekarang sudah menikah dengan wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon Konvensi, maka telah ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon Konvensi menjalin cinta lagi dengan wanita lain, bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018 hingga sekarang dan sejak itu sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi tidak ada yang mengetahui mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara

Hal 14 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti dan hanya tahu akibatnya kedua belah pihak terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, akan tetapi jika merujuk pada Yurispendensi MA Nomor 229K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum timbulnya perselisihan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta patut diduga sebagai penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan semata-mata kesalahan Termohon Konvensi akan tetapi juga karena adanya pihak ketiga, yang mana Pemohon Konvensi terbukti telah menjalin cinta lagi dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain. Jika salah satu pasangan terbukti mengkhianati cintanya apalagi sudah berani menikah lagi tanpa sepengetahuan atau izin dari pasangannya dan terbukti selama 1 tahun lamanya Pemohon Konvensi telah meninggalkan Termohon Konvensi maka dapat dipastikan rumah tangganya tidak akan terwujud rumah tangga yang harmonis dan justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018 dan hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai lagi Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi pada prinsipnya masih ingin rukun kembali, maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus**

Hal 15 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil. Kondisi pasangan suami istri yang demikian tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

U(÷

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998).

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saling terkait dan sesuai Yurisprudensi MA No. 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah retak/pecah dan sulit dipertahankan sebab mencari kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dimasa depannya.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA No. 174 K/AG/1994, bahwa apabila suami istri telah terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang telah berusaha mendamaikannya dan

Hal 16 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang kuat atau “*miitsaaqon ghaliidhan*” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dibebankan pada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” : الضرر يزال : “*Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan*”. Oleh karena itu, ikatan perkawinan kedua belah patut untuk diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah

Hal 17 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa **mut'ah** wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar ba'da dhukul ;
- b. perceraian atas kehendak suami ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan fakta Termohon Konvensi terbukti nusyuz. Justru sebaliknya Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan bahkan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan wanita lain. Maka berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon Konvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa selain landasan hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah atau mut'ah yaitu firman Allah QS : Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hal 18 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang mentalak istrinya mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya sesuai dengan kemampuannya. Terhadap nafkah dimaksud, selanjutnya Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban **nafkah iddah** atas suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz dan menetapkan kewajiban memberikan **mut'ah** sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam hal ini Termohon Konvensi tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi Pemohon Konvensi bekerja sebagai sopir di dealer. Namun para saksi tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membina rumah tangga cukup lama yaitu sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak, tentunya selama berumah tangga Termohon Konvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah mengurus suami dan anaknya, meskipun ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2004 dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak Juli 2018, sehingga patut Termohon Konvensi mendapat mut'ah dan nafkah iddah setelah diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai kepatutan dan kemampuan maka Pemohon Konvensi patut dihukum untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa : **uang mut'ah** sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan **nafkah iddah** selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan

Hal 19 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan dalam rekonvensi, semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Rekonvensi secara formil dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, mengenai nafkah lampau dan nafkah anak pengadilan telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Nafkah Lampau :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik yang intinya menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon Rekonvensi selama 1 tahun dengan rincian Nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan atau Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) pertahun sampai anak dewasa/mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara secara lisan menyatakan tidak mau membayar nafkah lampau karena Tergugat Rekonvensi sudah meninggalkan uang sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) buah sepeda motor. Atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa uang yang dimaksud Tergugat Rekonvensi tersebut adalah uang yang diperoleh dari pinjaman di Bank dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang membayar di Bank, sedangkan 2 buah motor tersebut masih berstatus belum

Hal 20 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas (kredit) sehingga motor tersebut oleh Penggugat Rekonvensi sudah diserahkan ke dealer karena sudah tidak mampu untuk mencicil/membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan selama setahun menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Disamping itu menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari hasil pinjaman Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang didapat dari bekerja sebagai sopir sebagaimana yang telah diuraikan dalam konvensi dan tidak ada penghasilan lainnya, maka untuk memenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sesuai kemampuannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus harus dibayar tunai pada saat suami sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Anak :

Hal 21 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya mengajukan gugatan nafkah anak sampai anak dewasa atau (berumur 21 tahun) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terbukti telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah menikah sedangkan anak yang kedua bernama Nur Eriana Rasyid masih (berumur 18 tahun) dan selanjutnya telah terbukti anak yang kedua tersebut ikut atau dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi sebagai orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak berdasarkan **legal custody** yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan,

Hal 22 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya atau nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. Sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai kewajiban biaya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup kedepannya pasca perceraianya dengan Penggugat Rekonvensi dan kelayakan hidup seorang anak, dimana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir.

Hal 23 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi kemampuan Penggugat Rekonvensi sebagai sopir yang mempunyai penghasilan tidak tetap, sementara tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nominal nafkah anak. Kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut Rp 3.000.000,00 (tiga juta) perbulan. Tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai masih terlalu tinggi karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sopir dan tidak ada penghasilan lain. Kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut atas tuntutan nafkah anak menurut Majelis Hakim menilai sudah cukup wajar (sesuai atau layak) dengan penghasilannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangatlah adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban memberi nafkah anak sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari anak tersebut. Hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya *hadhanah* (nafkah anak) adalah semata mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum putusan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp

Hal 24 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :
 - a. Uang Mut'ah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);sesaat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau/madhiyah selama 1 tahun sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Nur Eriana Rasyid kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp

Hal 25 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 26 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusna M. Koem, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 471.000,00

Hal 27 dari 27 hal : Putusan Nomor
75/Pdt.G/2019/PA.Tlm